



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 484 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS AL-IHSAN

KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD SPS Al-Ihsan Nomor : 38/004/YDTQ/2020 Tanggal 5 Februari 2020. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
  - Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cikajang Nomor 421.1/49/Korwil-2020 Tanggal 5 Februari 2020, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
  - Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Cikajang Nomor : 420/45/Kec/2020 Tanggal 06 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD	: SPS AL-IHSAN
Nama Pimpinan	: Lilis Mulyani, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Daruttaqwa Cilawu Grut
Jenis PAUD	: SPS
Alamat Lembaga	: Kp. Giri Ayu Rt.001/Rw.002
Kelurahan / Desa	: Giri Awas
Kecamatan	: Cikajang
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Al-Ihsan dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 26 Maret 2020



**Tembusan :**

- a. Yth. Camat Kecamatan Cikajang
- b. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikajang
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Giri Awas